



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

XX, lahir di XX, pada tanggal XX, agama Islam, pendidikan terakhir XX, Pekerjaan XX, tempat kediaman di XX. Sebagai **Penggugat**

Melawan

XX, lahir di XX, pada tanggal XX, agama Islam, pendidikan terakhir XX, pekerjaan XX, di tempat kediaman di XX. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 14 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX.
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XX hingga pisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
- XX.

Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat.

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww



4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir pada Penggugat dan Penggugat hanya menerima uang pemberian dari orang tua Tergugat.
5. Bahwa meskipun Penggugat menerima pemberian dari orang tua Tergugat, Penggugat tetap berusaha mengingatkan pada Tergugat tentang kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi isteri. Namun setiap Penggugat berusaha mengingatkan pada Tergugat, Tergugat terkadang tidak memperdulikan permintaan Penggugat dan terkadang justru memarahi Penggugat.
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus 2012, ketika itu Penggugat sedang sakit dan Tergugat membiarkan Penggugat dengan tidak membawa Penggugat untuk berobat. Karena hal tersebut, Penggugat menghubungi kakak Penggugat untuk berobat di Kota Gorontalo. Selama masa pengobatan, Tergugat tidak pernah sekalipun datang menjenguk Penggugat. Karena hal tersebut, Penggugat merasa Tergugat sudah menelantarkan Penggugat dan sudah tidak bersedia lagi kembali tinggal bersama Tergugat.
7. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri dan Tergugat sudah tidak membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Paman Penggugat di alamat sebagaimana tercantum diatas.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho untuk bersuamikan Tergugat, sehingga membuat Penggugat yakin untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**XX**) terhadap Penggugat (**XX**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. (Paman Pemohon),
 - Bahwa Tergugat yang bernama XX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww



anak;

- Bahwa saksi pernah melihat sekali pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

2. (Sepupu Penggugat

- Bahwa Tergugat yang bernama XX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa ada usaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, sehingga pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Paman Penggugat dan Sepupu Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan syarat materilnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mencukupi diketahui oleh kedua orang saksi yang pernah melihat langsung pertengkaran, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi telah pula saling bersesuaian dalam hal pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak akhir tahun 2012, sehingga patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hal adanya upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi telah saling bersesuaian dalam keterangannya, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan suami sebagai kepala keluarga adalah pemenuhan nafkah istri sebagaimana yang telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS.al-Baqarah 233).

Juga hal senada telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf." (QS.Al-Baqarah 228)

Ibnu Katsir berkata,"maksudnya, para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing- masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak- hak lainnya ." (*Tafsir al-Qur'anil Adhim 1/272*)

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda;

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)." (HR. Muslim 2137).

– Menimbang, bahwa selanjutnya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2017 merupakan puncak dari perselisihan panjang yang telah terjadi sebelumnya, sehingga selama pisah tempat tinggal terjadi tanpa keduanya berusaha untuk tetap menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, maka selama itu pula perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung terus menerus.

– Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang, bahwa apabila perbedaan sudah meruncing, sulit untuk dijembatani lagi, sehingga menyebabkan suasana kehidupan rumah tangga kian hari justru tidak semakin baik, maka Islam memberi keluasaan, sebagaimana tersebut dalam firman Allah, yang artinya:

وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُكُم مِّنَ الْآخَرِ فَاجْتَنِبُوا ذُنُوبَكُمْ وَأَنْتُمْ مَحْسَبُونَ
وَإِنْ يُنْفَرَا يُعْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Mahabijaksana”. [*an-Nisâ`/4:130*].

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. Harnan Podungge, SH** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera

Drs. Harnan Podungge, SH

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 385.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 348/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)